

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT AROSET JATRA KARINDO

Gabriella Juditha Patrice

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: gabriella.patrice@ymail.com

Abstrak—*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar tercapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan dan tanggung jawab kepada stakeholders. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *Good Corporate Governance*, yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness*. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Aroset Jatra Karindo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data-data yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah *Owner, Kepala Produksi, dan Accounting*. Teknik pengujian data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness*, belum diterapkan dengan baik oleh PT. Aroset Jatra Karindo.

Kata Kunci—*Akuntabilitas, Fairness, Independensi, Responsibilitas, Transparansi.*

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, persaingan bisnis merupakan sesuatu yang sering kita jumpai. Tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan semakin kompleks dan semakin tinggi, ditambah lagi dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu seperti kondisi politik dan ekonomi suatu negara, perilaku dari para pesaing atau kompetitor, konsumen, suplier, dan kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi persaingan bisnis perusahaan memerlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), penerapannya GCG memiliki lima prinsip yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan fairness* (*Good Corporate Governance*, 2008). Kelima prinsip tersebut dapat diterapkan perusahaan sebagai pedoman. Penerapan GCG pada perusahaan bisa memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan dan menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya.

Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia ini, termasuk Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Perusahaan yang telah berbadan Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan menjalankan setiap operasi dalam perusahaannya mengikuti prinsip *Good Corporate Governance*. Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Surya & Yustiavandana, 2006).

PT Aroset Jatra Karindo yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri percetakan, didirikan oleh Nelwin Holing pada tahun 2013 yang berlokasi di Jalan Tenggilis Tengah 1 Blok L No. 3 Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan yang baru ini memungkinkan berbagai masalah yang timbul yaitu, struktur organisasi belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga timbulnya permasalahan pada bagian operasional di dalam perusahaan. Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh dari prinsip akuntabilitas dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Aroset Jatra Karindo. Menurut Zarkasyi, menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Kelima prinsip GCG yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran*, diperlukan untuk mencapai *kesinambungan usaha* (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut penjelasan dari kelima prinsip GCG:

1. *Transparansi* (Transparency)

Di era persaingan bisnis yang ketat ini, penerapan GCG semakin dituntut dari setiap perusahaan sehingga banyak perusahaan yang semakin besar setelah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat jendela *transparansi* menurut The Global Environmental Management Initiative (GEMI, 2004), yaitu:

- a) Pelaporan publik tentang informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi seperti lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS), serta laporan pemegang saham dan keberlanjutan atau kewarganegaraan
- b) Website publik
- c) Partisipasi dalam konferensi dan pameran dagang
- d) Penyampaian informasi kepada media
- e) Pertemuan publik
- f) Fasilitas open house
- g) Inisiatif dalam pendidikan
- h) Partisipasi dalam kegiatan masyarakat
- i) Penyampaian informasi kepada lembaga regulator
- j) Pertemuan tahunan pemegang saham
- k) Penyampaian informasi kepada investor yang bertanggungjawab secara sosial
- l) Informasi yang dibuat tersedia untuk umum berkaitan dengan proyek-proyek tertentu dan inisiatif bisnis
- m) Pemberian informasi mengenai kinerja produk kepada konsumen
- n) Pembagian informasi kepada pemasok sebagai hasil dari rantai pasokan
- o) Keterlibatan penasehat yang terdiri dari pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan masukan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi

2. Akuntabilitas (Accountability)

Dalam menjalankan proses bisnis, setiap perusahaan harus akuntabel yang ditunjukkan dengan struktur dan tanggungjawab yang jelas oleh semua organ perusahaan, dengan demikian perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Setiap perusahaan perlu menaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai keadilan didalam berbisnis. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Peraturan perundang-undangan yang perlu ditaati dan diperhatikan misalnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

4. Independensi (Independency)

Didalam sebuah perusahaan dibutuhkan sikap dan sifat professional untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Perusahaan yang adil didalam memenuhi kebutuhan maupun hak-hak para stakeholders akan mendapatkan nilai yang positif di mata para stakeholders, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (dalam Good Corporate Governance, 2008).

Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan format deskriptif dan disusun secara sistematis agar membantu pembaca lebih memahami penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

Menurut Sugiyono (2010), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang akan dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini bisa berupa akte pendirian perusahaan, bukti setor pajak, maupun dokumen perusahaan lainnya yang bisa mendukung hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Tujuan menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2010).

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono (2010), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diveritaskan kepada orang lain.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut : (dalam Sugiyono, 2010, p.430-438)

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing / verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang - remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terkait prinsip transparansi kepada karyawan, menurut narasumber pertama perusahaan hanya memberikan informasi penting kepada setiap kepala divisi saja, tetapi jika informasi harus diketahui oleh karyawan maka kepala divisi yang akan menyampaikan informasi tersebut. Hal tersebut didukung oleh jawaban narasumber kedua yaitu penyampaian informasi dimulai dari setiap kepala divisi mendelegasikan informasi kepada karyawan di dalam divisinya masing-masing dan mengontrol divisinya masing-masing, dan tiap karyawan mempunyai tanggung jawab kepada kepala masing-masing. Serta menurut narasumber ketiga, bahwa informasi disampaikan kepada setiap kepala divisi saja. Terkait visi dan misi perusahaan, menurut ketiga narasumber, perusahaan tidak memiliki dokumen tertulis mengenai visi dan misi perusahaan karena dianggap tidak perlu, akan tetapi direktur sudah memberitahukan inti dari visi dan misi perusahaan kepada setiap karyawannya pada awal mulai bekerja di dalam perusahaan. Hal ini di buktikan oleh hasil wawancara dengan narasumber kedua serta narasumber ketiga yang memiliki jawaban inti yang sama yaitu perusahaan harus memproduksi barang-barang yang berkualitas serta menyelesaikan seluruh orderan dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Tolak ukur yang digunakan PT Arosset Jatra Karindo adalah dengan melihat hasil kinerja mereka, misalnya apakah ada komplain dari konsumen atau tidak, serta melihat waktu penyelesaian disemua departemen.

Mengenai transparansi perusahaan kepada konsumen, dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki website karena tidak terlalu penting untuk perusahaan dibidang percetakan, karena perusahaan akan melakukan produksi sesuai dengan permintaan konsumen. Mereka beranggapan bahwa menunjukkan hasil cetak secara langsung sebagai contoh produksi akan meningkatkan kepercayaan konsumen, dari pada hanya sekedar melihat gambar pada website. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan penawaran kepada konsumen secara langsung, kemudian dapat memberikan saran kepada calon konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya konsumen ingin membuat *packaging*, maka perusahaan menawarkan bahan baku yang lebih kuat serta lebih tebal dari pada bahan baku untuk membuat brosur. Jika sudah mencapai kesepakatan antara PT Arosset Jatra Karindo dengan konsumen, baru akan dilakukan proses percetakan.

Terkait dengan transparansi perusahaan kepada pemerintah menurut ketiga narasumber, perusahaan sudah melakukan kewajiban transparansi kepada pemerintah dengan cara melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Menurut narasumber kedua sebagai *accounting* PT Arosset Jatra Karindo, cara pengolahan dan penyampaian perhitungan pajak dilihat dari omset yang di peroleh oleh perusahaan tiap bulan. Kemudian perusahaan melaporkan tiap 1 persen pendapatan bulannya ke kantor pajak dengan cara pembayaran ke kas negara. Untuk SPT PPH 21 nya dilaporkan untuk berapa jumlah karyawan dan gaji yang diserahkan.

Terkait dengan pelaporan kepada publik mengenai informasi kinerja perusahaan, menurut ketiga narasumber perusahaan tidak menyediakan pelaporan kepada publik mengenai kinerja perusahaan, karena perusahaan hanya fokus kepada internal saja. Pernyataan ini juga berkaitan dengan keterbukaan informasi keluar dan masuknya perusahaan.

Terkait dengan penyelenggaraan *open house*, menurut ketiga narasumber bahwa perusahaan tidak pernah menyelenggarakan program *open house*, tetapi perusahaan tetap memperbolehkan konsumen yang ingin berkunjung ke perusahaan.

Hasil analisis yang didapat adalah transparansi pada perusahaan ini, belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan indikator transparansi dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi yang diwajibkan oleh Undang-undang yaitu mengumukan pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Transparansi yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan manajemen keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada *shareholders* maupun *stakeholder*. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Tetapi pada PT Arosset Jatra Karindo ini, perusahaan tidak memiliki laporan yang jelas, akurat, dan tepat waktu untuk dapat di akses oleh *stakeholders* yang didukung oleh pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki *website* dan

tidak pernah menyelenggarakan kegiatan *open house*. Berdasarkan GEMI (2004), dari beberapa indikator jendela transparansi hanya terdapat 2 indikator jendela transparansi yang telah dilakukan oleh PT Arosset Jatra Karindo yaitu, pelaporan informasi pada pemerintah dan informasi tentang kinerja produk kepada konsumen.

Terkait dengan penerapan rincian tugas dan tanggung jawab organ-organ perusahaan, bahwa tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan telah diatur oleh *owner* dan diinformasikan kepada setiap karyawan pada awal masa kerja, jika dalam pengerjaan produk terdapat penambahan pekerjaan, perusahaan dapat menginformasikan kepada karyawan dalam bentuk lisan. Struktur organisasi pada PT Arosset Jatra Karindo terdapat tumpang tindih jabatan oleh orang yang sama. Sebagai contohnya, Nurkhusyairi selaku kepala produksi PT. Arosset Jatra Karindo merangkap jabatan sebagai HRD dalam perusahaan, dikarenakan perusahaan belum merekrut karyawan baru sebagai pengganti karyawan lama yang telah mengundurkan diri. Sehingga pembagian *job description* dalam perusahaan sudah diberikan dan dijelaskan ketika awal masa kerja menjadi tidak sesuai dengan semestinya.

Bila dibandingkan dengan struktur organisasi yang benar dalam GCG dan melihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Arosset Jatra Karindo belum menerapkannya secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemegang saham PT Arosset Jatra Karindo yang hanya tersisa 1 orang saja, sehingga tidak adanya RUPS maupun Dewan Komisaris dalam struktur. Hal ini berdampak pada *job description* yang tidak dijalankan dengan semestinya.

Terkait dengan cara mengelola perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholders, ketiga narasumber menyatakan cara mengelola perusahaan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Jika perusahaan tidak mendapatkan keluhan dari konsumen dan karyawan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, maka perusahaan menganggap karyawannya telah mampu dalam menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Terkait dengan sanksi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan, ketiga narasumber mengatakan bahwa perusahaan belum hanya menjalankan sanksi tanpa adanya penghargaan.

Terkait dengan pedoman perilaku dan etika bisnis di dalam perusahaan, ketiga narasumber menyatakan bahwa perusahaan tidak mempunyai code of conduct secara tertulis, namun disampaikan secara lisan yaitu karyawan harus bekerja keras dan tiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Apabila karyawan tidak bekerja secara jujur dan tidak bertanggung jawab, maka karyawan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam bekerja, bentuk sanksi yang diberikan adalah pemotongan uang makan dan uang transportasi.

Terkait dengan penerapan rincian tugas dan tanggung jawab organ-organ di dalam perusahaan, PT Arosset Jatra Karindo telah menjelaskannya pada awal masa kerja. Tetapi terdapat masalah mengenai struktur perusahaan yang belum berjalan dengan semestinya dan pembagian *job description* yang masih

belum dilaksanakan dengan semestinya, sehingga memunculkan tanggung jawab lain dalam jabatan yang diterima. Sehingga pelaksanaan SOP perusahaan, tidak berjalan dengan baik dan benar. PT Arosset Jatra Karindo pada saat ini hanya memiliki 1 pemegang saham saja dikarenakan 1 pemegang saham telah mengundurkan diri. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pendirian PT yang harus didirikan oleh dua orang atau lebih. PT Arosset Jatra Karindo juga memiliki tenaga kerja *outsourcing* yaitu narasumber kedua dalam penelitian ini, yang menempati posisi *accounting* dengan menggunakan jasa konsultan pajak. *Accounting* tersebut menempatkan 1 staf bawahannya untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi perusahaan setiap harinya, dimana laporan tersebut kemudian akan diserahkan kepada narasumber kedua. Narasumber kedua bertugas untuk mengatur semua pemasukan, pengeluaran dan pembayaran pajak. Salah satu resiko dalam mempekerjakan tenaga kerja *outsourcing* adalah tenaga kerja tersebut dapat bekerja pada perusahaan lain, sehingga rahasia keuangan perusahaan menjadi rawan diketahui oleh perusahaan lain yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* tersebut.

Hasil analisis dari penerapan akuntabilitas dalam PT Arosset Jatra Karindo yaitu perusahaan masih belum menerapkan secara maksimal prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari bentuk struktur perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Selain itu pembagian *job description* yang masih belum dilaksanakan dengan semestinya, sehingga memunculkan tanggung jawab lain dalam jabatan yang diterima. Selain itu pelaksanaan SOP yang kurang tegas dari perusahaan yang dapat menyebabkan karyawan meremehkan pelaksanaan *standard operating procedure* tersebut. Akuntabilitas pada perusahaan ini belum dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan belum memenuhi indikator akuntabilitas dalam *good corporate governance*.

Terkait dalam aspek menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan masyarakat serta lingkungan, diketahui bahwa selama ini perusahaan tidak pernah melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk apapun untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat serta lingkungan. Tetapi narasumber pertama menyatakan bahwa cara perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat serta lingkungan adalah dengan ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan sekitar perusahaan seperti kegiatan dalam memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan menurut narasumber kedua dan ketiga, cara perusahaan dalam menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar adalah dengan menanyakan tentang kenyamanan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan berkaitan dengan aktifitas produksi perusahaan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta menjaga keamanan masyarakat dengan membayar iuran kebersihan dan keamanan.

Terkait dengan cara perusahaan merespon undang-undang ketenagakerjaan, perusahaan masih kurang merespon serta belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perusahaan dalam mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Beberapa karyawan didalam perusahaan masih memperoleh gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK), seperti tenaga kerja

yang bertugas membantu dalam melakukan pengawasan dan karyawan yang belum memiliki pengalaman kerja, tetapi apabila terjadi keputusan kenaikan UMK maka perusahaan juga melakukan penyesuaian kenaikan gaji karena kenaikan UMK tersebut berdampak terhadap biaya kebutuhan hidup karyawan yang mengalami peningkatan. Dalam hal keselamatan kerja di dalam perusahaan, berdasarkan pernyataan ketiga narasumber diketahui bahwa perusahaan belum mengikut sertakan para tenaga kerjanya kedalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena tenaga kerja belum memahami keuntungan yang diperoleh dari program BPJS. Perusahaan hanya menyediakan perlengkapan-perengkapan yang dapat menunjang keselamatan kerja dari tenaga kerjanya, seperti menyediakan masker untuk melindungi para pekerja dari bau tinta yang menyengat dan tidak aman bagi kesehatan para pekerja. Menanggapi undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak dibawah umur, perusahaan cukup merespon hal ini karena dari hasil wawancara, ketiga narasumber menyatakan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur di dalam perusahaan.

Terkait dengan hak cuti serta waktu istirahat karyawan, ketiga narasumber menjelaskan peraturan jam kerja karyawan, dimana dalam 1 tahun karyawan berhak mendapatkan 12 hari cuti dan bekerja secara normal pada hari senin sampai dengan sabtu dimulai dari pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB dengan jam istirahat pada pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB terkecuali pada hari jumat perusahaan memberikan toleransi pertambahan waktu istirahat untuk melakukan sholat bagi karyawan yang beragama muslim dan pada hari sabtu perusahaan hanya beroperasi dari pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB.

Terkait hal persaingan usaha seperti pada peraturan perundang – undangan nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, narasumber kedua serta ketiga menyatakan bahwa mereka kurang mengerti terkait dengan UU tersebut dan menurut narasumber pertama sebagai owner perusahaan ikut serta menyetujui UU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga menurut narasumber pertama, standar kerja perusahaan yaitu harga yang diberikan untuk suatu produk sesuai dengan kualitas produk yang di produksi oleh perusahaan, meskipun masih banyak pengusaha diluar sana yang menjatuhkan harga pasar.

Terkait respon perusahaan terhadap hukum pajak, menurut ketiga narasumber mengenai tanggung jawab (responsibility) perusahaan kepada pemerintah, yaitu melakukan pembayaran pajak yang dilakukan secara tepat waktu. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan UU no. 36 tahun 2008.

Terkait respon perusahaan terhadap hukum perlindungan konsumen, menurut narasumber pertama sebagai owner dan narasumber ketiga sebagai kepala produksi menyatakan, perusahaan kurang memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen, tetapi perusahaan bertanggung jawab terhadap hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut narasumber pertama dan narasumber kedua mengenai cara perusahaan menjelaskan informasi tentang produk, perusahaan memberikan penjelasan terlebih dahulu

kepada konsumen untuk penggunaan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan memberikan jaminan mutu produk kepada konsumen dalam bentuk hasil cetak yang sesuai dengan keinginan atau permintaan konsumen. Jika konsumen sudah menyetujui dan melakukan tanda tangan kontrak, perusahaan akan melakukan produksi sesuai dengan permintaan konsumen tersebut. Cara perusahaan bertanggung jawab terhadap produk cacat, ketiga narasumber menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan ganti rugi terhadap produk cacat dalam bentuk pencetakan ulang atau pemotongan biaya pemesanan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan hak-hak kepada konsumen, yaitu menggunakan bahan yang sesuai dengan iklan untuk konsumen dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan.

Terkait respon perusahaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketiga narasumber menyatakan bahwa perusahaan mempunyai filter yang terdapat di bawah tanah untuk menampung residu dari bahan-bahan kimia yang digunakan selama produksi. Dalam pengelolaan limbah kertas, perusahaan mengumpulkan dan kemudian menjual limbah kertas tersebut.

Perusahaan belum beroperasi sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya pemberian UMR kepada para karyawannya dengan memberikan ketentuan tertentu. Seharusnya perusahaan dapat menerapkan UMR sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku tanpa adanya ketentuan tertentu yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan dan belum melakukan kewajibannya terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi PT Arosat Jatra Karindo ini belum melakukan kewajibannya sebagai perseroan. Menurut hasil analisis mengenai perlindungan terhadap konsumen perusahaan telah menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan hak-hak kepada konsumen, yaitu menggunakan bahan yang sesuai dengan iklan untuk konsumen dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan.

Terkait pengambilan keputusan dalam kegiatan operasi dan produksi perusahaan merupakan tanggung jawab owner, tetapi setiap kepala divisi mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang membantu owner dalam pengambilan keputusan. Perusahaan juga menggunakan jasa konsultan pajak dalam membantu proses pembayaran dan pengelolaan pajak perusahaan. Dalam pembagian tugas dan fungsi pada perusahaan, ketiga narasumber menyatakan bahwa pembagian tugas dan fungsi karyawan sudah

diberitahukan kepada masing-masing karyawan perusahaan pada awal bekerja.

PT Arosset Jatra Karindo masih belum mempercayakan sepenuhnya kepada karyawannya untuk memberikan suatu keputusan yang penting. Perusahaan mengutamakan dan mengandalkan keputusan hanya dari owner, sehingga tidak terjadi dominasi oleh pihak internal dan eksternal di perusahaan.

PT Arosset Jatra Karindo tidak ada pemberian hak-hak istimewa terhadap salah satu karyawan. Menurut jawaban ketiga narasumber bahwa perusahaan memberikan kompensasi diberikan kepada seluruh karyawan, tanpa membedakan. Sedangkan untuk sistem dan kriteria dalam perekrutan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan sesuai dengan persyaratan tertentu. Terlihat bahwa perusahaan tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi golongan tertentu misalnya ras, agama, golongan, gender, dan fisik untuk merekrut karyawan, karena yang terpenting adalah sesuai dengan persyaratan dan kemampuan calon karyawan tersebut. Menurut hasil analisis, PT Arosset Jatra Karindo telah memenuhi hak-hak karyawannya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan Good Corporate Governance. Hal tersebut sesuai dengan prinsip fairness dalam pedoman KNKG (2006), perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Dari sisi transparansi, PT Arosset Jatra Karindo sudah melakukan sosialisasi mengenai visi dan misi perusahaan secara lisan kepada karyawan dengan jelas pada awal masa kerja. PT Arosset Jatra Karindo juga sudah beroperasi secara transparansi kepada konsumen dengan menjelaskan spesifikasi produk dan memberikan saran kepada konsumen agar ketebalan kertas yang digunakan sesuai dengan keperluan konsumen. PT Arosset Jatra Karindo juga membebaskan konsumennya untuk berkunjung ke perusahaan meskipun perusahaan tidak pernah menjalankan program *open house*. Pembayaran pajak yang tepat waktu dilakukan perusahaan sebagai bagian dari transparansi perusahaan. Tetapi PT Arosset Jatra Karindo belum menjalankan prinsip transparansi kepada publik dan masyarakat sekitar. Serta perusahaan tidak memiliki *website* sebagai alat penunjang transparansi.

Dari sisi akuntabilitas, PT Arosset Jatra Karindo belum lengkap dengan tidak adanya RUPS dan Dewan Komisaris, dikarenakan pemegang saham pada saat ini hanya 1 orang saja. Prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh PT Arosset Jatra Karindo masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dan pembagian *job description*, tetapi masih terdapat perangkap tanggung jawab yang dibebankan kepada karyawan, jika posisi karyawan yang bertanggung jawab pada posisi tersebut tidak masuk kerja atau posisi tersebut masih kosong dan belum melakukan perekrutan karyawan. Penerapan etika bisnis juga sudah dilaksanakan dengan adanya kode etik yang hanya disampaikan secara lisan.

Dari sisi responsibilitas, PT Arosset Jatra Karindo tidak mempekerjakan anak di bawah umur dan tidak memainkan monopoli pasar. PT Arosset Jatra Karindo juga sudah memberikan hak cuti karyawan sesuai dengan peraturan yang ada. Mengenai perlindungan konsumen, perusahaan menjelaskan produk dan memberikan contoh hasil cetak, serta melakukan proses produksi setelah mendapatkan persetujuan dari konsumen. PT Arosset Jatra Karindo belum mengikutkan seluruh karyawan ke BPJS. PT Arosset Jatra Karindo sudah mempunyai alternatif filter bawah tanah untuk residu dari bahan-bahan kimia sisa produksi dan menampung limbah kertas yang kemudian menjual limbah tersebut.

Dari sisi independensi, PT Arosset Jatra Karindo tidak terlihat adanya intervensi dari pihak luar dan negara. Pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan hanya dilakukan oleh *owner*. Kepala divisi serta konsultan hanya dapat menyampaikan pendapat yang membantu owner dalam pengambilan keputusan.

Dari sisi *Fairness*, PT Arosset Jatra Karindo memperlakukan setiap karyawannya dengan setara yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Setiap calon karyawan yang melamar ke perusahaan juga diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang ras, agama, golongan, *gender*, dan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, E. (2012). Corporate governance regulation in Nigeria, *Corporate Governance: The international journal of business in society*, Vol. 12 Iss 2 pp. 257 – 276, Retrieved February 29, 2016.
- Asian Development Bank. (2014). ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country reports and assessments 2013–2014.
- Badan Pusat Statistik. (2015, February 16). Retrieved March 03, 2016, from <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1072>
- Bank Rakyat Indonesia. (2012). Tata Kelola Perusahaan. Retrieved March 07, 2016, from <http://www.bri.co.id/articles/229>
- Bungin Burhan. H. M. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chek, I. T., Mohamad, Z. Z. & Norwani, N.M. (2011). Corporate Governance Failure and it's impact on financial reporting within selected companies: *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 21, Retrieved February 29, 2016
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2002). *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication.
- Gill, A. (2008). *Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda*. *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 26 Iss. 2, February 29, 2016.
- Kearney, WD. & Kruger HA. (2013). *A Framework for Good*

- Corporate Governance and Organisational Learning – an Empirical Study, *International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF)* 2(1): 36-4, Retrieved March 07, 2016.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lawrence, A. T. & Weber, J. (2014). *Business and Society Stakeholders, Ethics, Public Policy* 14th ed. New York: McGraw-Hill.
- Monks, Robert A.G, dan Minow. N, *Corporate Governance*, 3rd Edition, Blackwell Publishing, 2003.
- Rose, P. (2007). *The Corporate Governance Industry*. *Journal of Corporation Law*, Vol. 32, No.4, Retrieved 29 February, 2016, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=902900
- Salvioni, D. M. & Astori, R. (2015). *Sustainable Development and Global Responsibility in Corporate Governance*. *SYMPHONYA Emerging Issues in Management*, n. 1, Retrieved March 07, 2016.
- Sarbah, A. & Wen Xiao. (2015). *Good Corporate Governance Structures : A Must For Family*, Retrieved March 07, 2016, from https://www.researchgate.net/publication/270896065Good_Corporate_Governance_Structures_A_Must_for_Family_Businesses.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, I. & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana.
- Telkom Indonesia. (2014, Juni 23). *Tata Kelola Perusahaan*. Retrieved March 03, 2016, from <http://www.telkom.co.id/hubungi-kami/pt-telekomunikasi-indonesia-tbk/investor-relations/laporan-tahunan/tata-kelola-perusahaan/evaluasi-gcg>
- The Global Environmental Management Initiative. (2004). *Transparency: A Path to Public Trust*. Retrieved February 29, 2016 from <http://www.gemi.org>.
- Vilcox, M. W. & Mohan, T. O. (2007). *Contemporary Issues in Business Ethics*., New York: Nova Science.
- Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta